



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKANBARU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat (dinas kesehatan) Nomor 500.7.5.15/DinkesYankes/2603/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai

tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru;

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Berita Acara Pleno Nomor 312/PL.02.2-BA/1471/2024 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



★ RIANTI AGUSTRIANI